



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal XXX (39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di XXX Kota;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal XXX (43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 23 Agustus 2005, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 09 Januari 2024 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang selama 9 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. a.ANAK 1, NIK. XXX, lahir di Malang, XXX / 18 tahun (saat ini berada dalam asuhan Tergugat);
- b. b.ANAK 2, NIK. XXX, lahir di Malang, XXX / 12 tahun (saat ini berada dalam asuhan Tergugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;

5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan Agustus tahun 2015. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di alamat yang tersebut diatas. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 5 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi, namun tidak patut, dan menurut keterangan Ketua RT001 RW005 atas nama Bapak Soleh, bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, dan di kontrakan Ibu Sukarti disewa oleh Bapak Imron;

Bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mengetahui alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat berkeinginan mencari solusi lain untuk masalah rumah tangganya dan masih akan memastikan kediaman Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Ketua memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Cahyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Wanjofrizal

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Nur Cahyaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 275.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)